

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN SINGKAT KOMISI X DPR RI

# (BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)

Tahun Sidang : 2019 - 2020.

Masa Persidangan ke : I (Satu).

Sifat Rapat : Terbuka.

Jenis Rapat : Rapat Kerja.

Dengan : Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019. Pukul : 19.00 WIB s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Pimpinan Rapat : **Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/**Wakil Ketua Komisi X

DPR RI.

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi

X DPR RI.

Acara : Penyesuaian RKA-K/L TA 2020 Sesuai Hasil

Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Hadir : 32 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.

Hadir Pemerintah : Mohamad Nasir/Menteri Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

#### I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti RI dibuka pada pukul 19.40 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/**Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan dari anggota Badan Anggaran DPR RI dan pemaparan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

#### II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: AG/15093/DPR RI/IX/2019 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU Tentang APBN 2020, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemenristekdikti RI pada RAPBN TA 2020 (definitif) sebesar Rp42.166.911.542.000,- (Empat puluh dua triliun seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

### Berdasarkan fungsi:

(dalam rupiah)

Fungsi Layanan Umum (Ristek)	Rp.	715.542.631.000,-
Fungsi <u>Pendidikan</u>	Rp.	41.451.368.911.000,- (*)
Total	Rp.	42.166.911.542.000,-

(\*)Catatan: Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti RI hanya membahas anggaran Fungsi Pendidikan.

### Berdasarkan Unit Organisasi:

(dalam rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PAGU ANGGARAN 2020
1	Sekretariat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	109.464.292.000
		Pendidikan	29.569.189.922.000
2	Inspektorat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	-
		Pendidikan	40.498.457.000
3	Ditjen Kelembagaan	Layanan Umum (Ristek)	72.493.012.000
	Iptek dan Dikti	Pendidikan	723.873.294.000
4	Ditjen Pembelajaran	Layanan Umum (Ristek)	-
	dan Kemahasiswaan	Pendidikan	6.458.588.725.000
5	Ditjen Sumber Daya	Layanan Umum (Ristek)	200.779.500.000
	Iptek dan Dikti	Pendidikan	2.978.692.053.000
6	Ditjen Penguatan	Layanan Umum (Ristek)	208.769.127.000
	Riset dan Pengembangan	Pendidikan	1.623.619.902.000
7	Ditjen Penguatan	Layanan Umum (Ristek)	124.036.700.000
	Inovasi	Pendidikan	56.906.558.000
TOTAL LAYANAN UMUM		715.542.631.000	
		(RISTEK)	
		PENDIDIKAN	41.451.368.911.000
TOTAL KEMENRISTEKDIKTI		42.166.911.542.000	

Dengan Rincian Pagu Anggaran berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana Fungsi Pendidikan, sebagai berikut:

(dalam rupiah)

SUMBER DANA/JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN 2020
Rupiah Murni (RM)	29.328.034.613.000
Belanja Bantuan Sosial*)	6.134.373.287.000
Belanja Barang	8.432.315.498.000
Belanja Modal	168.731.216.000
Belanja Pegawai	14.592.614.612.000
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.495.000.000.000
Belanja Modal	1.495.000.000.000
Pinjaman Luar Negeri (PLN)	804.782.829.000
Belanja Barang	268.612.278.000
Belanja Modal	536.170.551.000
Rupiah Murni Pendamping (RMP)	206.499.599.000
Belanja Barang	27.754.904.000
Belanja Modal	178.744.695.000
PNBP/BLU	9.617.051.870.000
Belanja Barang	8.303.228.996.000
Belanja Modal	1.313.822.874.000
GRAND TOTAL	41.451.368.911.000

<sup>\*)</sup> Belanja Bantuan Sosial untuk beasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah

#### 2. Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti RI sepakat bahwa:

- a. Kemenristekdikti RI akan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2020 yang telah dilakukan dalam melaksanakan program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat,
- b. program dan kegiatan strategis menuju SDM Indonesia unggul seperti Program Hibah Pembinaan PTS, Bantuan Pemberdayaan Kelembagaan PTN dan PTS, Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA, Perguruan Tinggi melaksanakan layanan Pusat Karir, SINDIKER, dan Sertifikasi Dosen, akan dilaksanakan pada TA 2020.
- c. KIP Kuliah harus mempertimbangkan kriteria penerima reguler, afirmasi dan prestasi.

- d. Memastikan kewenangan Kemenristekdikti RI dalam menentukan penerima beasiswa S2 dan S3 (Dosen dan Non-Dosen) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI, dengan memperhatikan daerah 3T.
- 3. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI, bahan tertulis mengenai RKA/KL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2020 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

#### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.00 WIB